



BUPATIJEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A. KARTINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa upaya kesehatan yang diselenggarakan Rumah Sakit merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat sehingga Rumah Sakit harus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan motivasi kerja bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini perlu diberikan imbalan jasa berupa remunerasi secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Remunerasi Rumah Sakit Umum RA Kartini Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A. KARTINI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini yang selanjutnya disebut RSUD R.A. Kartini adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Dewan Pengawas BLUD RSUD R.A. Kartini yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola RSUD R.A. Kartini yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD R.A. Kartini yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD R.A. Kartini yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD R.A. Kartini yang bersangkutan.
8. Direktur adalah Direktur RSUD R.A. Kartini.
9. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD RSUD R.A. Kartini.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

12. Pegawai BLUD adalah pegawai pada BLUD R.A. Kartini yang terdiri dari PNS/Calon PNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap BLUD dan Pegawai Lain BLUD.
13. Pegawai Tidak Tetap BLUD adalah pegawai non PNS yang bekerja di RSUD R.A. Kartini yang terdiri dari pegawai harian lepas dan pegawai kontrak.
14. Pegawai Lain BLUD adalah pegawai yang terikat karena hubungan kerja sama dengan RSUD R.A. Kartini terdiri dari dokter mitra, dokter pengganti dan dokter tamu/dokter konsulen.
15. Pegawai Harian Lepas adalah pegawai yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
16. Dokter mitra adalah dokter mandiri yang diberi tugas untuk merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD R.A. Kartini atas permintaan atau bekerjasama dengan RSUD R.A. Kartini.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tunjangan tetap adalah tunjangan suami/istri, anak, kesehatan dan jabatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Honorarium adalah imbalan kerja yang dananya bersumber dari biaya operasional yang diberikan karena tugas di luar tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas khusus lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
21. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi Pejabat Pengelola dan seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan dan/atau sumber penerimaan sah lainnya.
22. Bonus adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja luar biasa sesuai dengan peraturan yang dananya bersumber dari biaya operasional.
23. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai PPPK dan non PNS yang memasuki masa pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat yang dananya bersumber dari biaya operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Pensiun adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai PNS yang memasuki masa pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat yang dananya bersumber dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Pendapatan BLUD RSUD R.A. Kartini adalah pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan lain-lain pendapatan yang sah.
26. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD R.A. Kartini atas kegiatan operasional, pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
27. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Pemimpin BLUD dalam mengatur pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Dan Pegawai RSUD R.A. Kartini sebagai BLUD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan;
- b. meningkatkan motivasi kerja; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

BAB III PEMBERIAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Prinsip dan Komponen Remunerasi

Pasal 4

- (1) Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Dan Pegawai RSUD R.A. Kartini sebagai BLUD ditetapkan berdasarkan prinsip :
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. kesetaraan yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kewajaran dan kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah/pengaturan terkait tambahan penghasilan pegawai.
- (3) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Honorarium;
 - d. Insentif;
 - e. Bonus;
 - f. Pesangon; dan
 - g. Pensiun.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari :
 - a. pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pendapatan BLUD RSUD R.A. Kartini.
- (2) Pembiayaan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD R.A. Kartini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) sebagai jasa sarana; dan
 - b. paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) sebagai Remunerasi Insentif.

- (4) Pembiayaan Remunerasi yang berasal dari Pendapatan BLUD RSUD R.A. Kartini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari pendapatan yang bersumber dari hibah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi, distribusi dan indeks Remunerasi insentif serta besaran Remunerasi lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Dasar Penetapan Remunerasi

Pasal 7

Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD R.A. Kartini sebagai BLUD ditetapkan berdasarkan indikator penilaian, meliputi :

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competensi index*);
- c. risiko kerja (*risk index*);
- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
- e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
- f. hasil/capaian kinerja (*performancy index*);

Pasal 8

- (1) Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Remunerasi bagi Pemimpin BLUD ditetapkan dengan berdasarkan :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi berupa honorarium pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi berupa honorarium pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Penerima dan Perhitungan Remunerasi

Pasal 9

- (1) Penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - b. Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas; dan
 - c. Pegawai BLUD.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. PNS/CPNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pegawai Tidak Tetap BLUD; dan
 - d. Pegawai Lain BLUD.
- (3) Pegawai Tidak Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak termasuk Pegawai Harian Lepas.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang berstatus sebagai PNS menerima Remunerasi berupa:
 - a. Gaji, Tunjangan Tetap dan Pensiun yang bersumber dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional RSUD R.A. Kartini sebagai BLUD.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dapat menerima Remunerasi berupa Honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari perhitungan Gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari perhitungan Gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan
 - c. sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari perhitungan Gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.
- (3) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan RSUD R.A. Kartini.

Pasal 12

- (1) PNS/Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a menerima Remunerasi berupa :
 - a. Gaji, tunjangan tetap dan pensiun yang bersumber dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional RSUD R.A. Kartini sebagai BLUD.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b menerima Remunerasi berupa :
 - a. Gaji dan tunjangan tetap yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional RSUD R.A. Kartini sebagai BLUD.
- (3) Pegawai Tidak Tetap BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menerima Remunerasi berupa:
 - a. Gaji dan tunjangan lainnya yang bersumber dari biaya operasional RSUD R.A. Kartini sebagai BLUD: dan
 - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional RSUD R.A. Kartini sebagai BLUD.
- (4) Ketentuan mengenai besaran Gaji dan tunjangan lainnya bagi Pegawai Tidak Tetap BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur.
- (5) Pemberian gaji Pegawai Tidak Tetap BLUD ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (6) Pegawai Lain BLUD hanya diberikan Honorarium sesuai dengan kontrak kerja kecuali Dokter Mitra diberikan insentif sesuai dengan capaian kinerja.

Pasal 13

Pegawai BLUD yang diberikan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsinya diberikan Honorarium atau tambahan Insentif berdasarkan indeks yang ditetapkan dalam peraturan Direktur.

Pasal 14

Pengaturan dan penghitungan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Remunerasi di RSUD R.A. Kartini Jepara Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 161) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 28 Juli 2023



Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 28 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR...19